



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 175b / B.V / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam penyusunan program prioritas dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditujukan, perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terarah, perlu dibentuk Tim Asistensi Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Surat MENPAN RI Nomor : 3302/M.PAN/12/2008 Tanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian LAKIP 2008 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan asistensi dan bimbingan teknis tentang tata cara penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung (APBD) Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2008 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2009 Kode Rekening 1.20.03.10.06.09.5.2.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Februari 2009**

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 175b / B.V / HK / 2009
TANGGAL : 04 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR PER KEGIATAN
1	2	3	4
	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung		
1.	Bonny Anang Dwijanto	Penanggung Jawab	Rp. 5.500.000,-
2.	Rita Erta, SE	Pembantu Penanggung Jawab	Rp. 5.300.000,-
3.	Drs. Darta Sebayang	Fungsional Pengendali Teknis	Rp. 5.100.000,-
4.	Oktaviani, SE	Ketua Tim	Rp. 4.900.000,-
5.	Punjulwati, Ak	Anggota	Rp. 4.700.000,-
6.	Arif Kusudiyardi	Anggota	Rp. 4.700.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU